

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang Masalah**

Hak asasi manusia (selanjutnya disingkat “HAM”) yang dikenal melalui *Declaration of Human Rights* yang disahkan melalui konvensi PBB pada tanggal 10 Desember 1948, memuat tentang hak untuk hidup di dalamnya. Di dalam Pasal 28 huruf A Undang-undang Dasar 1945 (selanjutnya disingkat “UUD 1945”) juga diatur tentang hak untuk hidup. Kedua peraturan dasar di atas diadopsi oleh Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat “UU HAM”).

Didasarkan Pasal 52 ayat (1) UU HAM diatur tentang hak untuk hidup yang menentukan bahwa, “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.” Pasal 53 ayat (1) UU HAM menentukan bahwa, “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya”. Selain UU HAM, hak untuk hidup juga terdapat dalam Pasal 45 huruf A Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat “UUPA”) yang menentukan bahwa, ”setiap orang dilarang melakukan aborsi terhadap anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Di Indonesia saat ini banyak sekali terjadi praktik aborsi, yang tentunya berujung perampasan nyawa seorang anak. Hal tersebut tentunya sangat bertentangan dengan UU HAM yang ada, sehingga praktik aborsi dilarang di Indonesia dan hal ini juga telah diatur dalam pasal 346 – 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat “KUHP”).

Didasarkan pada pasal 346 KUHP menentukan bahwa, “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Secara khusus, aborsi diatur pula dalam Pasal 75 dan Pasal 76 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disingkat “UU Kesehatan”). Didasarkan pada pasal 75 menentukan bahwa,

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Didasarkan pada Pasal 76 menentukan bahwa,

- Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
  - b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
  - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
  - e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Aturan lain tentang aborsi yaitu terkandung dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disingkat “PP No. 61/2014”) yang menentukan bahwa,

- 1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis; atau
  - b. Kehamilan akibat perkosaan
- 2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Pengertian janin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah, “bakal bayi (masih dalam kandungan) dan atau embrio setelah melebihi umur 2 bulan.”<sup>1</sup>

Nugroho T berpendapat bahwa, “Abortus adalah ancaman atau keluarnya hasil konsepsi (pertemuan sel telur dengan sel sperma) pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram, sebelum janin dapat hidup di luar kandungan yang diperkirakan berusia 20 minggu ke bawah”<sup>2</sup>

Bambang Poernomo menyatakan bahwa perbuatan seseorang yang melakukan pengguguran kandungan adalah tindak pidana yang dikenal dengan istilah “abortus provocatus criminalis” di mana aborsi tersebut dilakukan dengan sengaja. Selanjutnya, Bambang Poernomo memberikan pengertian bahwa abortus yang dibuat dengan sengaja oleh seorang dokter dengan maksud sebagai perbuatan yang tercela, yang melawan hukum, atau perbuatan kejahatan. Pengertian abortus menurut ilmu hukum adalah lahirnya kandungan sebelum waktunya oleh suatu perbuatan seorang yang bersifat sebagai tindak pidana, jadi di sini perkaranya adalah suatu perbuatan seseorang yang bersifat sebagai tindak pidana.<sup>3</sup>

Sari Mandiana berpendapat bahwa, “Dalam ilmu kedokteran bayi dinyatakan bernyawa dan dapat hidup di luar kandungan bila usianya 20 minggu dan beratnya kira-kira 400-500 gram, oleh karena itu pengguguran kandungan atau abortus terhadap kandungan yang berusia kira-kira diatas 20 minggu disebut pembunuhan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 KUHP.”<sup>4</sup> Dengan demikian pengguguran kandungan di atas 20 minggu (5 bulan) termasuk dalam lingkup perlindungan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP tentang Kejahatan Terhadap Nyawa.

---

<sup>1</sup> **Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan**, 1988, Balai Pustaka, Jakarta, h. 484.

<sup>2</sup> Nugroho T, **Buku Ajar Obstetri**, Nuha Medika, Yogyakarta, 2010, h. 28.

<sup>3</sup> Bambang Poernomo, 1982, **Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah**, Bina Aksara, Jakarta, h. 137.

<sup>4</sup> Sari Mandiana, **Handout Hukum Kesehatan**, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Surabaya, 2015, h. 17.

Salah satu contoh kasus yang diteliti dalam penelitian ini adalah mengenai kasus aborsi yang terjadi di Kediri dilakukan oleh sepasang kekasih yaitu Antonius dan Fransiska di mana keduanya sering melakukan hubungan suami istri yang membuat Fransiska hamil, namun hingga usia kehamilan Fransiska mencapai 5-6 bulan, dia sama sekali tidak pernah memeriksakan kehamilannya kepada dokter kandungan. Pada tanggal 4 Desember 2013 Fransiska mengeluh kesakitan di bagian perutnya dan pada tanggal 5 Desember 2013 Fransiska mengalami pendarahan atau flek dari kemaluannya. Pada tanggal 6 Desember 2013 Fransiska mengatakan pada Antonius bahwa janinnya sudah tidak bergerak dan Antonius membelikan obat di apotek tanpa resep dokter yaitu *cytotec* sebagai penggugur kandungan. Antonius memberikan obat tersebut pada Fransiska dan digunakan oleh Fransiska dengan cara memasukkan obat tersebut pada kemaluannya setiap 30 menit sekali dengan harapan agar bayi di kandungan Fransiska tersebut bisa keluar. Akhirnya Fransiska mengalami kesakitan dan pendarahan cukup banyak sehingga Antonius memutuskan membawa Fransiska ke RSUD Gambiran. Sesampainya di RSUD Gambiran, Fransiska sudah mengalami pembukaan dan melahirkan bayi dengan kondisi meninggal, lebam-lebam, perut bayi membesar, serta kulit mengelupas di bagian tangan dan kaki. Perbuatan Antonius yang membantu Fransiska menggugurkan kandungan tersebut didakwa dengan Pasal 194 UU Kesehatan. Perbuatan ini telah masuk Pengadilan Negeri Kediri (selanjutnya disingkat “PN Kediri”) dan diputus dengan amar putusan Nomor 38 /Pid.Sus/2014/PN.Kdr dengan amar atau putusan hakim sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS S.L MUDA Als. EFEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Melakukan Aborsi Yang Tidak Sesuai Dengan Indikasi Kedaruratan Medis”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

MENIMBANG

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,

Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa sengaja menyuruh saksi Fransiska Berek yang sedang hamil untuk mengkonsumsi obat Cytotek, padahal sebelumnya terdakwa telah mengetahui obat Cytotek dapat merangsang/menimbulkan kontraksi uterus/rahim.

Bahwa maksud terdakwa menyuruh saksi Fransiska Berek minum obat Cytotek tersebut adalah untuk mengeluarkan janin dalam kandungan saksi Fransiska agar nyawa saksi Fransiska selamat, namun ternyata perbuatan terdakwa tersebut tidak memenuhi ketentuan syarat-syarat indikasi kedaruratan medis yang sesuai dengan pasal 75 ayat 2 dan terdakwa tidak berhak melakukan tindakan aborsi karena terdakwa bukanlah tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 194 Undang-undang RI

No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan

subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka

harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan

kepada terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan

penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap

Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu buah plastik flip warna bening, 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan ELIZABET “E”, 4 (empat) potong celana dalam perempuan terdapat bercak darah, 1 (satu) pasang sarung tangan plastik dan Tissue bekas terdapat bercak darah, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan nilai moral dan kesopanan dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 194 Undang-undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS S.L MUDA Als. EFEN

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Melakukan Aborsi Yang Tidak Sesuai Dengan Indikasi Kedaruratan Medis” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu buah plastik flip warna bening ;
- 1 (satu) buah kantong plastik bertuliskan ELIZABET “E”
- 4 (empat) potong celana dalam perempuan terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) pasang sarung tangan plastik ;
- Tissue bekas terdapat bercak darah ;

Dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Pasal 194 UU Kesehatan menentukan bahwa:

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 55 KUHP menyatakan bahwa,

- 1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
- 2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Di dalam kasus yang saya ambil ini, hanya Antonius saja yang didakwa dengan pasal 194 UU Kesehatan, padahal seharusnya Fransiska juga harus dihukum karena Fransiska juga telah menyetujui dan memasukkan obat penggugur kandungan (*cytotec*) ke dalam kemaluannya yang mengakibatkan Fransiska kesakitan dan pendarahan yang cukup banyak.

Didasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang permasalahan tersebut kedalam bentuk skripsi dengan judul **ANALISIS PUTUSAN PN KEDIRI NOMOR 38/PID.SUS/2014/PN.KDR (STUDI KASUS PENGGUGURAN KANDUNGAN OLEH ANTONIUS S.L MUDA Als. EFEN).**

## **I.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut menunjukkan adanya ketidaktepatan, sehingga dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut “apakah tepat putusan PN Kediri No 38/PID.SUS/2014/PN.KDR yang hanya menyatakan Antonius S.L MUDA Als. EFEN sebagai pelaku tindak pidana abortus?”

## **I.3. Tujuan Penulisan**

### **a. Tujuan Akademis**

Untuk memenuhi salah satu persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

### **b. Tujuan Praktis**

1. Menjabarkan lebih teliti dan jelas pasal-pasal yang dapat diterapkan untuk tindak pidana pengguguran kandungan dari hukum positif Indonesia.
2. Menerapkan lebih tepat pasal-pasal hukum positif di pengadilan dalam kasus pengguguran kandungan karena memiliki dampak tersendiri.

## **I.4. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah:

### **a. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan meningkatkan kemampuan ilmu-ilmu dan asas-asas di bidang hukum pidana dan kedokteran. Selain itu agar dapat lebih memahami perangkat hukum yang berisikan prosedur di dalam bidang kesehatan, sehingga terjadinya praktek pengguguran kandungan secara ilegal tidak terjadi lagi.

**b. Secara Praktis**

- Bagi Penegak Hukum / Hakim:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu hakim yang mengadili kasus pengguguran kandungan seperti ini agar dapat menerapkan sanksi seadil-adilnya pada pelaku penggugur kandungan. Agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan keputusan hakim yang ada.

- Bagi Pelaku:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencegah pelaku yang bermaksud melakukan pengguguran kandungan dan memberikan hukuman atau sanksi bagi pelaku penggugur kandungan karena telah menghilangkan nyawa.

**1.5. Metodologi Penelitian**

**a. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif adalah upaya mencari penyelesaian masalah dengan meneliti dan mengkaji norma hukum positif serta konsep *Law in book*, dengan menggunakan studi kepustakaan.

**b. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, karena konsep yang diteliti memiliki karakter yang khusus (merupakan *sui generis discipline*) yang berifat *law as it is the books*. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup> Dan menggunakan pendekatan konseptual/doktrin (*conceptual approach*) yaitu pendekatan melalui literatur-literatur atau doktrin-doktrin maupun pendapat para sarjana dan selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan case approach yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan ini digunakan untuk mendukung analisa dan

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011, h. 93.

untuk membantu penafsiran peraturan perundang-undangan yang berkembang di dalam ilmu hukum.

### **c. Sumber Penelitian Hukum**

Sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua yaitu:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat, berupa peraturan perundang-undangan<sup>6</sup>, dalam hal ini yaitu:
  - a) Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
  - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c) Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang terkait dengan bahan hukum primer, yakni meliputi literatur, pendapat dari para ahli, catatan-catatan kuliah, yurisprudensi, dan asas-asas.<sup>7</sup>

### **d. Langkah Penelitian**

#### **1. Langkah Pengumpulan Sumber Hukum**

Pengumpulan sumber hukum dilakukan melalui studi pustaka dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi. Inventarisasi dengan mengumpulkan sumber-sumber hukum yang berkaitan dengan hukum pers. Setelah itu, sumber hukum tersebut diklasifikasikan dengan cara memilah-milah sumber hukum sesuai dengan rumusan masalah yang tersebut diatas sehingga lebih mempermudah dan memahami sumber hukum tersebut maka dipelajari secara sistematis.

#### **2. Langkah Analisis**

Sebagai tipe penelitian yuridis normatif, maka dalam metode yang digunakan adalah metode deduktif. Berawal dari hal yang bersifat umum,

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h.141.

<sup>7</sup> *Ibid*, h.145.

dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta teori-teori dalam literatur, selanjutnya sumber-sumber hukum tersebut diterapkan pada rumusan masalah yang menghasilkan jawaban yang bersifat khusus untuk memperoleh jawaban yang sah atau valid digunakan penafsiran otentik dan penafsiran sistematis. Penafsiran otentik adalah penafsiran pasti terhadap suatu arti kata yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Pengertian dari penafsiran sistematis adalah penafsiran dengan cara melihat atau memperhatikan susunan pasal atau Undang-Undang lain yang berhubungan dengan masalah yang sama.

#### **I.6. Pertanggungjawaban Sistematis**

Skripsi ini terdiri dari empat bab dan masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab.

**Bab I Pendahuluan.** Bab ini merupakan penjabaran awal dari penelitian yang dimulai dengan latar belakang masalah dengan mengemukakan kasus pengguguran kandungan yang berusia 5 sampai 6 bulan yang dilakukan oleh Fransiska dengan dibantu oleh Antonius, dua sejoli yang sedang berpacaran dan belum terikat perkawinan, karena mengalami pendarahan yang hebat maka Fransiska dimasukkan ke Rumah Sakit Gambiran untuk memperoleh pertolongan dokter, yang akhirnya melahirkan bayi yang sudah meninggal, lebam-lebam, perut bayi membesar, serta kulit mengelupas di bagian tangan dan kaki. Atas kejadian tersebut kasus tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian dan Antonius didakwa dengan pasal 194 UU Kesehatan. Melalui Pengadilan Negeri Kediri dengan amar putusan No. 38 /Pid.Sus/2014/PN.Kdr diputuskan tanpa hak dengan sengaja melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan medis menjatuhkan pidana dengan penjara 6 bulan dan denda lima ratus ribu rupiah. Hal ini yang menarik untuk dikaji karena selain yang didakwa adalah Antonius saja kemudian janin yang digugurkan oleh Fransiska berusia antara 5 sampai 6 bulan. Skripsi ini dilanjutkan dengan mengemukakan Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan dan Tipe Penelitian yang digunakan yakni Tipe Penelitian Yuridis Normatif.

**Bab II *Abortus Provokatus Criminalis* menurut hukum positif.** Bab ini terbagi dalam beberapa sub bab yang merupakan kerangka teori tentang keberadaan janin dalam kandungan. Dikemukakan macam-macam abortus provokatus serta konsekuensi yuridis terhadap pelaksanaan abortus tersebut.

**Bab III Analisis putusan PN Kediri No. 38 /Pid.Sus/2014/PN.Kdr dalam kasus pengguguran kandungan oleh Fransiska dan Antonius.** Bab ini terdiri pula dari dua sub-bab. Bab III sub 1 (satu) dikemukakan mengenai kronologis kasus beserta putusan PN Kediri No. 38 /Pid.Sus/2014/PN.Kdr, selanjutnya pada Bab III sub 2 (dua) dikemukakan mengenai analisis Putusan PN Kediri No. 38 /Pid.Sus/2014/PN.Kdr karena tidak tepat dan tidak benar dalam menjatuhkan putusnya yang hanya diterapkan pada terdakwa Antonius dan pasal yang diterapkan.

**Bab IV Penutup.** Pada bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban yang singkat dan jelas atas pembahasan atau analisa yang telah dikemukakan pada Bab III sub 2 (dua). Saran merupakan rekomendasi atau preskriptif mengingat hukum merupakan ilmu yang berdiri sendiri (sui generis).